



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi UNGGUL

No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Perbedaan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia
dan India**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Oleh:

Aurora Maureen Natalie

6091801158

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi UNGGUL

No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Perbedaan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia
dan India**

Skripsi

Oleh

Aurora Maureen Natalie

6091801158

Pembimbing

Elisabeth Adyaningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Aurora Maureen Natalie
Nomor Pokok : 6091801158
Judul : Analisis Perbedaan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia dan India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 4 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Yulia Indrawati Sari, Ph.D.


: _____

Sekretaris
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.


: _____

Anggota
Mireille Marcia Karman, M.Litt.


: _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aurora Maureen Natalie

NPM : 6091801158

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : **Analisis Perbedaan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia dan India**

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak yang lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juli 2023


Aurora Maureen Natalie
6091801158

ABSTRAK

Nama : Aurora Maureen Natalie

NPM : 6091801158

Judul : Analisis Perbedaan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia dan India

Keberadaan Organisasi Internasional dalam menangani isu global sangat penting. Namun, masih terdapat isu yang belum tersentuh oleh organisasi internasional. Cuti haid merupakan salah satu isu yang belum memiliki aturan internasional namun sudah terdapat negara- negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan kebijakan cuti haid di India dan Indonesia, sehingga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “**bagaimana perbedaan kebijakan cuti haid di Indonesia dan India?**” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) untuk menganalisa bagaimana kebijakan yang terdapat pada kedua negara. Analisa terbagi kedalam 3 pembahasan yaitu pihak pemberi kebijakan, prasyarat cuti haid, serta lama hari cuti dan tunjangan cuti haid. Hasil analisa menunjukkan bahwa kebijakan cuti haid di Indonesia dan India berbeda, dimana pihak pemberi kebijakan di Indonesia adalah negara, sedangkan di India adalah perusahaan. Lalu prasyarat cuti haid di Indonesia lebih rumit dan dipersulit persetujuannya, sedangkan di India prasyarat dibuat dengan sistem yang lebih mudah. Lalu lama hari cuti di Indonesia dan India relatif serupa namun kebijakan di Indonesia mencakup satu negara dan tidak merata sedangkan di India kebijakan cuti haid sangat terbatas. Selain itu, pemberian tunjangan di Indonesia mayoritas merupakan tunjangan pengganti cuti haid sedangkan di India tunjangan termasuk kedalam hak cuti haid. Sehingga dapat disimpulkan pemberi kebijakan sangat berdampak dan berperan penting dalam pemenuhan hak pekerja perempuan sesuai dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi.

Kata kunci: Kebijakan cuti haid, India, Indonesia, Konstruksi sosial mengenai gender, Hak kesehatan seksual dan reproduksi.

ABSTRACT

Name : Aurora Maureen Natalie

NPM : 6091801158

Title : Analysis of Differences in Menstrual Leave Policy in Indonesia and India

The existence of International Organizations in dealing with global issues is very important. However, there are still issues that have not been touched by international organizations. Menstrual leave is one issue that does not yet have international rules but there are already countries that implement the policy. This study aims to analyze the differences in menstrual leave policies in India and Indonesia, so the research question in this study is "how are menstrual leave policies different in Indonesia and India?" This research uses qualitative methods with data collection techniques through literature studies. This study uses the concept of sexual and reproductive health rights (HKRS) to analyze how policies exist in both countries. The analysis is divided into 3 discussions, namely the policy-giving party, the prerequisites for menstrual leave, and the length of leave days and menstrual leave benefits. The results of the analysis show that menstrual leave policies in Indonesia and India are different, where the policy-giving party in Indonesia is the state, while in India it is the company. Then the prerequisites for menstrual leave in Indonesia are more complicated and complicated to approve, while in India the prerequisites are made with a simpler system. Then the length of leave days in Indonesia and India is relatively similar, but the policy in Indonesia covers one country and is uneven, while in India the menstrual leave policy is very limited. In addition, the majority of allowances in Indonesia are menstrual leave replacement allowances while in India allowances are included in menstrual leave entitlements. So it can be concluded that policy makers are very impactful and play an important role in fulfilling the rights of women workers in accordance with sexual and reproductive health rights.

Keywords: Menstrual leave policy, India, Indonesia, Social construction of gender, Sexual and reproductive health rights.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkatnya penulis dapat menjalani seluruh proses pengerjaan skripsi mulai dari awal hingga akhir tepat satu semester sesuai dengan target penulis. Skripsi dengan judul **“Analisis Perbedaan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia dan India”** telah penulis buat dengan usaha dan niat yang sungguh – sungguh sesuai dengan kemampuan penulis saat ini sehingga dengan berbahagia penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis pun ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk mendukung hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai perbedaan kebijakan cuti haid di Indonesia dan india menggunakan sudut pandang feminisme, dengan memasukan analisa berdasarkan konsep gender, konsep konstruksi sosial dan juga konsep hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk menjelaskan bagaimana konstruksi sosial dapat berpengaruh terhadap sebuah kebijakan. Tidak hanya itu, skripsi ini juga penulis tujukan sebagai salah satu syarat penyelesaian jenjang pendidikan sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi pembelajaran untuk penulis juga untuk para pembaca. Semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari penelitian dari skripsi ini, dimana tidak hanya memberikan wawasan baru bagi pembaca, namun segala kekurangan yang terdapat pada tulisan ini, dapat menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Atas segala kekurangan baik dalam penulisan maupun temuan yang telah penulis masukan dalam skripsi ini, penulis sangat terbuka atas masukan dan kritik sehingga kedepannya penulis dapat menulis tulisan ilmiah yang lebih baik lagi

Bandung, 11 Juli 2023

Aurora Maureen Natalie

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas pencapaian penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada orang – orang yang sudah membantu memberikan dukungan tidak hanya dalam pengerjaan skripsi ini tetapi juga pada masa – masa kuliah.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa – karena atas berkatnya dan tuntunannya, penulis dapat memiliki keyakinan untuk menyelesaikan skripsi dan seluruh perkuliahan walaupun terdapat banyak cobaan yang terjadi dalam kehidupan penulis.

Kepada Kedua Orang tua – Terima kasih atas segala petuah dan wejangan yang telah diberikan oleh kedua orang tua, penulis tetap semangat dan yakin dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis. Serta kepada Mama, terima kasih banyak atas dukungan serta kesabaran yang sudah diberi, sekarang penulis bisa berbangga menjadi anak mama yang sudah sarjana :)

Kepada Mba Nophie, selaku dosen pembimbing – Terima kasih karena sudah dengan sabar mau menghadapi penulis yang sulit menulis dan merangkai kata serta selalu mendorong penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini

Kepada Seluruh Keluarga – baik itu kakak, adikm tante, om, sepupu, dan keponakan yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan sesegera mungkin.

Kepada Teman – Teman Terdekat dan Tercinta – Shafika Nadia, Nadia Nabila L. dan seluruh teman – teman di dalam group “bukber yuk!”, yang dengan sabar mau menemani, mendengarkan segala keluh kesah dan selalu memberikan dukungan yang dibutuhkan penulis. Tidak lupa juga kepada Abyan Fawwaz yang selama perjalanan penulis menulis skripsi ini selalu dengan sabar menemani penulis melalui seluruh proses penulisan skripsi ini, terima kasih sudah mau menjadi orang yang selalu ada dan memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penulisan skripsi ini!

Kepada Teman – Teman se-perbimbingan – Shafira, Mattea, Val, Putri Bintang, Norman, Auria, dan teman – teman lainnya yang sangat baik mau bertukar pikiran, saling membantu dalam proses sidang seminar proposal, proses penulisan skripsi hingga akhir pengumpulan draft final skripsi. Semoga kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik dari apa yang telah kita upayakan selama satu semester terakhir ini.

Kepada Teman – Teman COOP – Terima kasih selalu ada untuk penulis dan mau menemani penulis walaupun penulis sulit diajak main, sukses – sukses semua ya!

Ucapan Terima Kasih terakhir akan penulis haturkan kepada barang – barang yang membantu penulis dalam menulis skripsi ini, juga kepada kendaraan penulis yang setia menemani penulis dari kedai kopi ke kedai kopi maupun dari mall ke mall yang ada di Bandung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	11
1.2.3 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	13
1.5 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.1 Metode Penelitian	26
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.7. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KEBIJAKAN CUTI HAID DAN KONDISI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DAN INDIA	30
2.1. Cuti Haid, Dismenorea dan Aturan Internasional	30

2.2.	Kondisi Ketenagakerjaan dan Kebijakan Cuti Haid di Indonesia	39
2.3.	Kondisi Ketenagakerjaan dan Kebijakan Cuti Haid di India	49
BAB III ANALISA PERBEDAAN KEBIJAKAN CUTI HAID DI INDONESIA DAN INDIA MENGGUNAKAN KONSEP HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN RERPRODUKSI.....		57
3.1.	Pihak Pemberi Kebijakan.....	58
3.2.	Prasyarat kebijakan cuti	64
3.3.	Lama hari cuti.....	71
BAB IV KESIMPULAN		79
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu global merupakan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan dan didiskusikan oleh negara-negara dunia. Organisasi internasional merupakan salah satu solusi dimana negara-negara dapat membuat mengangkat isu global tersebut yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Clive Archer, organisasi internasional merupakan sebuah hubungan internasional antar negara yang terorganisir secara formal dan administratif dimana terdapat aturan yang disepakati oleh negara maupun pihak-pihak yang terkait untuk membahas dan menangani topik tertentu.¹ Dewasa ini, Salah satu isu yang masih menjadi isu global saat ini adalah permasalahan ketenagakerjaan, dimana masih terdapat diskriminasi serta ketidakadilan gender dalam lingkungan kerja. Dalam perkembangan ekonomi global, keikutsertaan perempuan dalam kegiatan ekonomi, baik dalam menjadi pekerja, semakin meningkat dimana sebelumnya perempuan lebih aktif pada kegiatan dalam rumah tangga.² Namun, meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi pekerja/buruh tidak selaras dengan pemikiran masyarakat umum dimana

¹ Clive Archer, "International Organization: third edition," Routledge (London: 2001) hal. 1-2

² Jennet L. Yellen, "The history of women's work and wages and how it has created success for us all," *Brookings.edu*, Mei 2020, <https://www.brookings.edu/essay/the-history-of-womens-work-and-wages-and-how-it-has-created-success-for-us-all/> (diakses pada 14 Oktober 2022)

perempuan dianggap lebih lemah/rentan dibandingkan laki-laki baik secara mental maupun fisik.³ Oleh sebab itu, stigma yang melekat pada perempuan, khususnya pekerja perempuan, menjadi sebuah isu global yang perlu didiskusikan lebih lanjut pada level internasional.

Dalam ilmu hubungan internasional, interaksi antar negara merupakan subjek analisa untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi secara global. Dalam ilmu hubungan internasional terdapat sebuah entitas yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan global yaitu organisasi internasional. Duverger maupun Selznick mereka menyimpulkan bahwa organisasi internasional diciptakan oleh manusia untuk mengatur kebutuhan dasar kolektif manusia.⁴ Kebutuhan dasar kolektif ini diatur dengan sedemikian rupa mulai dari sistem hingga hukum yang diciptakan untuk menjadi sebuah instrument yang dapat menguntungkan kebutuhan kolektif dalam sistem internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, organisasi internasional digerakan oleh adanya kebutuhan kolektif dimana anggota organisasi internasional yang adalah negara-negara yang memiliki kebutuhan yang sama, sehingga organisasi tersebut akan terbentuk dari kebutuhan tersebut.

Organisasi terkait ketenagakerjaan yaitu *International Labour Organization* (ILO), dimana pada forum ILO tersebut mengatur mengenai aturan

³ “HISTORY OF STANDARD SETTING TO PROMOTE WOMEN WORKERS’ RIGHTS AND GENDER EQUALITY,” https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_087314.pdf (diakses pada 14 Oktober 2022)

⁴ Archer, Clive. *International Organization: third edition*. Routledge (London: 2001), hal 1-2.

kerja terkait perempuan yang sedang mengandung serta aturan jam malam pekerja perempuan.⁵ Seiring dengan berkembangnya ILO lahir pula *gender equality mandate* yang menghasilkan beberapa rekomendasi dan konvensi terkait berbagai aspek seperti hal yang tergolong khusus terhadap gender, membahas khusus mengenai kesetaraan gender atau non-diskriminasi perempuan atau laki-laki. Seiring perkembangan zaman pada tahun 1998 pada konferensi buruh internasional terlahir sebuah konvensi yaitu *International Labour Conventions and Recommendations* yaitu *Gender Equality in Labour Standards* yang mengatur berbagai hal terkait kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan buruh dengan meyakini kesetaraan buruh sebagai nilai fundamental dari hak asasi manusia.⁶ *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kesadaran terkait kesehatan pekerja perempuan merupakan isu yang dapat mempengaruhi kesehatan perempuan secara global.⁷ Organisasi lainnya yang juga membahas mengenai kesetaraan gender adalah *The Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), dimana tanpa terkecuali setiap perempuan berhak atas bebas dari diskriminasi sosial dan stereotip gender, mendapatkan hak kesehatan seksual dan reproduksi hingga hak atas fasilitas yang ramah terhadap perempuan.⁸ Tidak hanya ILO yang memberikan diskusi terkait perempuan dalam ketenagakerjaan, dimana pernyataan

⁵ ILO, "History of ILO," *ilo.org*, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang-en/index.htm> (diakses pada 14 Oktober 2022)

⁶ "GENDER EQUALITY MANDATE," https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_087314.pdf

⁷ Tedros Adhanom Ghebreyesus, "We will drive gender-transformative change," *world health organization*, 20 Maret 2019, <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/female-health-workers-drive-global-health> (diakses pada 12 Juni 2023)

⁸ "OHCHR and women's human rights and gender equality," OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/women#:~:text=Guarantee%20theenjoyment%20of%20sexual%20and,social%20and%20cultural%20life%3B%20and> (diakses pada 10 Mei 2023)

OHCHR merupakan salah satu dasar bagi WHO dan ILO dalam menangani isu perempuan dalam ketenagakerjaan.

Terlepas dari upaya yang telah dibuat oleh organisasi-organisasi internasional, terdapat masalah yang belum secara spesifik disentuh oleh organisasi internasional yaitu aturan mengenai cuti haid. Sama halnya dengan kehamilan, haid merupakan sebuah kondisi biologis yang terjadi pada perempuan. Haid merupakan sebuah siklus yang dialami perempuan yang sudah memasuki usia remaja, dimana 80% perempuan di dunia mengalami *dysmenorrhea* atau dismonore.⁹ Dismonore merupakan istilah ilmiah yang digunakan yang merujuk pada rasa sakit, dan dapat diiringi dengan gejala lainnya seperti diare, mual, muntah, pening hingga sakit kepala.¹⁰ Dismonore yang dialami setiap perempuan berbeda-beda, dimana terdapat dismonore primer (ringan) dan dismonore sekunder (akut).¹¹ Kondisi dismonore sekunder inilah yang menjadi salah satu alasan dibuatnya aturan terkait cuti haid, namun perbincangan terkait aturan ini masih menjadi perdebatan di beberapa negara di dunia. Sebagaimana telah diberlakukannya aturan cuti hamil, cuti haid seharusnya telah dijadikan salah satu aturan yang diatur secara internasional. Kehamilan dan haid merupakan situasi biologis yang tidak dapat dihindari oleh

⁹ "Period Pain," *Women's Health Concern*, November 2019, <https://www.womens-health-concern.org/help-and-advice/factsheets/period-pain/#:~:text=Around%2080%25%20of%20women%20experience,especially%20on%20the%20first%20day.> (diakses pada 14 Oktober 2022)

¹⁰ "Dysmenorrhea: Painful Periods," *The American Collage of Obstetrician and Gynecologists*, Desember 2020, https://www.acog.org/womens-health/faqs/dysmenorrhea-painful-periods?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=otn (diakses pada 14 Oktober 2022)

¹¹ *ibid.*

perempuan. Oleh karena itu, sama halnya dengan hak cuti hamil, perempuan pun seharusnya berhak mendapatkan cuti haid.

Untuk mendapatkan cuti haid, sebuah negara harus menerapkan kebijakan cuti haid. Pembuatan kebijakan merupakan ranah pemerintah, dimana pemerintah membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh negara sesuai dengan kondisi dan budaya negara tersebut.¹² Aktor yang dapat mempengaruhi kondisi dan budaya suatu negara adalah masyarakat, dimana masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, khususnya terkait dengan cuti haid, melalui sebuah konstruksi sosial.¹³ Pemahaman mengenai pentingnya cuti haid bagi perempuan dapat dibangun dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai cuti haid sehingga cuti haid dapat menjadi sebuah kebutuhan yang penting, yang menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan untuk dibuat. Seperti salah satu contoh, Spanyol pada tahun 2023, baru saja menerapkan kebijakan cuti haid, dimana pemerintah spanyol membuat kebijakan cuti haid untuk melawan stigma dan stereotip yang ada mengenai haid dan perempuan.¹⁴

¹² Peter deLeon and Danielle M. Vogenbeck, "The Policy Sciences at the Crossroads," *Handbook of Public Policy Analysis*, CRC Press Ch. 4, (2006) hal.3-14 (diakses pada 6 Juli 2023)

¹³ Ingram, Helen, Anne L. Schneider, and Peter DeLeon. "Social construction and policy design." *Theories of the policy process 2* (2007): 93-126. (diakses pada 6 Juli 2023)

¹⁴ Camille Bello dan Laura Llach, "The policy has sparked intense debate over whether it will help or hinder women at work," *euronews*, 25 Februari 2023, <https://www.euronews.com/next/2023/02/16/spain-set-to-become-the-first-european-country-to-introduce-a-3-day-menstrual-leave-for-wo> (diakses pada 6 Juli 2023)

Selain Spanyol, terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan kebijakan ini seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Taiwan, dan Zambia.¹⁵ Mayoritas negara yang telah menerapkan kebijakan ini merupakan kelompok negara maju dan berkembang yang memiliki tenaga kerja buruh di negaranya. Dapat disimpulkan bahwa walaupun secara khusus kebijakan ini belum diatur dalam standar internasional, beberapa negara di dunia telah mengaplikasikan kebijakan ini. Sehingga penelitian ini membahas kebijakan cuti haid pada beberapa negara.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Kebijakan cuti haid merupakan sebuah kebijakan/aturan dalam sebuah tempat kerja yang memberikan keringanan waktu kerja kepada pekerja yang mengalami sakit akibat haid untuk tidak hadir bekerja karena keterbatasannya.¹⁶ Menurut penjelasan ilmiah menstruasi merupakan sebuah proses biologis pada sistem reproduksi yang dialami oleh perempuan secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini memiliki efek yang berbeda-beda pada setiap individu dimana efek terberat yang dapat dialami adalah rasa sakit yang akut pada beberapa bagian tubuh seperti pening, keram hingga sakit dibagian punggung yang dapat

¹⁵ Barnack-Tavlaris, J. L., Hansen, K., Levitt, R. B., & Reno, M. (2019). Taking leave to bleed: Perceptions and attitudes toward menstrual leave policy. *Health Care for Women International*, 1–19.

¹⁶ *ibid.*

mengganggu aktivitas sehari-hari.¹⁷ Cuti haid merupakan salah satu hak yang patut diberikan kepada pekerja perempuan, dikarenakan kondisi biologis perempuan yang tidak bisa diatur dan terjadi secara alami. Namun, dewasa ini, aturan khusus terkait kebijakan cuti haid belum dibahas pada level internasional. sehingga hak pekerja perempuan terkait cuti haid belum dapat didapatkan oleh seluruh pekerja perempuan di dunia.

Kebijakan cuti haid sendiri pertama kali diterapkan di Russia sebagai kebijakan yang dikeluarkan setelah masa revolusi Russia dimana dapat digunakan oleh buruh perempuan di sektor kerja tertentu.¹⁸ Saat ini, terdapat beberapa negara yang menerapkan kebijakan cuti haid seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia dimana setiap negara memiliki aturan penerapan yang berbeda-beda. Di Korea Selatan dan Indonesia, pekerja/buruh mendapat 1 dan 2 hari cuti haid dengan mengajukan surat keterangan dokter tanpa mendapat gaji, berbeda dengan di Jepang dimana dengan memberikan surat keterangan dokter pekerja/buruh dapat mengajukan cuti haid selama jangka waktu yang dibutuhkan dan mendapatkan gaji setengah atau penuh sesuai ketentuan dari perjanjian dengan perusahaan terkait.¹⁹ Selain Korea Selatan, Indonesia dan Jepang terdapat beberapa negara lainnya yang menerapkan kebijakan cuti hamil seperti Taiwan dan Zambia serta beberapa

¹⁷ NICHD, "About Menstruation," *nichd.nih.gov*, <https://www.nichd.nih.gov/health/topics/menstruation/conditioninfo> (diakses pada 23 September 2022)

¹⁸ King S. (2021) Menstrual Leave: Good Intention, Poor Solution. In: Hassard J., Torres L.D. (eds) *Aligning Perspectives in Gender Mainstreaming. Aligning Perspectives on Health, Safety, and Well-Being*. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-53269-7_9

¹⁹ "From Spain to South Korea: The push for paid menstrual leave," *wionews.com*, 28 Mei 2022, <https://www.wionews.com/photos/from-spain-to-south-korea-the-push-for-paid-menstrual-leave-482875#spain-482861> (diakses pada 23 September 2022)

perusahaan yang menerapkan kebijakan tersebut dalam tempat kerjanya seperti *Victorian Women's Trust* di Australia, *Coexist* di Inggris dan *Gozoop* di India.²⁰

Diantara negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, India dan Indonesia memiliki kesamaan terkait dinamika isu kebijakan cuti haid. Persamaan antara kedua negara adalah kedua negara sudah pernah menerapkan kebijakan cuti haid sejak tahun 1990-an.²¹ Selain itu kedua negara juga mengalami pergerakan sosial terkait kebijakan cuti haid yang dipicu oleh adanya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Lembaga legislatif kedua negara.

Pada tahun 2017, India diramaikan dengan perdebatan terkait kebijakan cuti haid, dimana pemicu perdebatan tersebut didasari oleh adanya rancangan undang-undang terkait kebijakan cuti haid oleh lembaga legislative India.²² Hal serupa pun terjadi di Indonesia pada tahun 2020, dimana adanya perubahan terkait rancangan undang – undang ketenagakerjaan memicu atensi masyarakat terkait penghapusan kebijakan cuti haid di Indonesia.²³ Kedua negara memiliki persamaan dimana pada kedua negara terjadi gerakan sosial dikarenakan

²⁰ Barnack-Tavlaris, J. L., Hansen, K., Levitt, R. B., & Reno, M. (2019). Taking leave to bleed: Perceptions and attitudes toward menstrual leave policy. *Health Care for Women International*, 1–19.

²¹ The Hindu, “Reducing pain: On menstrual leave All constraints on the road to gender equality must end,” *the hindu*, 27 Februari 2023, <https://www.thehindu.com/opinion/editorial/reducing-pain-the-hindu-editorial-on-menstrual-leave/article66556441.ece> (diakses pada 6 Juli 2023)

²² Barnack-Tavlaris, J. L., Hansen, K., Levitt, R. B., & Reno, M. (2019). Taking leave to bleed: Perceptions and attitudes toward menstrual leave policy. *Health Care for Women International*, 1–19.

²³ “Omnibus Law Cipta Kerja picu Unjuk rasa yang diwarnai tembakan Meriam air dan gas air mata, Menaker: ‘Ayo kita dialog’,” *BBC News Indonesia*, 7 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54431015> (diakses pada 14 Juni 2023)

isu terkait rancangan undang – undang mengenai kebijakan cuti haid, dimana gerakan sosial tersebut sama-sama dipicu oleh pihak legislative setempat. Selain itu, terdapat persamaan lainnya dimana kedua negara telah meratifikasi *Ratifications of C100 - Equal Remuneration Convention*, 1951 (No. 100) dimana konvensi ini menyatakan bahwa kesetaraan terhadap kesempatan juga perlakuan hak pekerja/buruh harus dijalankan tanpa membedakan gender.²⁴ Juga kedua negara meratifikasi *Ratifications of C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention*, 1958 (No. 111) terkait hal diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan ketenagakerjaan dan yang terakhir adalah ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*.²⁵ Oleh karena pernyataan sebelumnya, India dan Indonesia menjadi fokus analisa pada penelitian ini.

Terkait dengan kebijakan cuti haid di Indonesia, Undang-undang mengenai cuti haid disahkan pada 23 Maret 2003 pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada pasal 82 dimana “Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.”²⁶

²⁴ ILO, “Ratifications of C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100),” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312245 (diakses pada 24 September 2022)

²⁵ *ibid.*

“Ratification Status for CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,” OHCHR Treaty Body Database, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW&Lang=en (diakses pada 17 Juni 2023)

²⁶ “Undang- Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf. (diakses pada 24 September 2022)

Isu terkait kebijakan cuti haid menjadi semakin marak dikarenakan adanya polemik yang terjadi terkait kebijakan cuti haid seiring dengan mencuatnya isu penghapusan *Omnibus Law* pada tahun 2020.²⁷ Di India pada tahun 1992, tepatnya di Bihar, India, kebijakan cuti haid di sahkan pada era pemerintahan rezim Lalu Prasad.²⁸ Sayangnya saat ini negara belum menetapkan kebijakan cuti haid pada level nasional. Pada tahun 2017, mantan anggota parlemen Ninong Ering mulai mengangkat pembahasan terkait kebijakan cuti haid bergaji namun sayangnya pembahasan ini hanya menimbulkan perdebatan.²⁹ Ering berpendapat bahwa adanya penggajian pada cuti haid akan membantu perempuan baik yang bekerja diperguruan juga di bidang sektor lainnya.³⁰

Sejalan dengan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan cuti haid patut dibahas dalam skala internasional. Namun dengan belum adanya pembahasan khusus mengenai kebijakan tersebut, kebijakan ini belum dapat diaplikasikan pada negara-negara di dunia. Terlepas dari haid yang merupakan sebuah hal yang personal, haid sendiri merupakan sebuah hal biologis yang dirasakan oleh semua perempuan dimana pemenuhan kebijakan cuti haid. Sudah

²⁷ Muhammad Idris, "Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja Lengkapnya," *Kompas.com*, 5 Oktober 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dan-isi-lengkapny?page=all> (diakses pada 24 September 2022)

²⁸ Ankita Apurva, "Paid Menstrual Leaves: Why Upper-Caste Leaders Ignore Lalu Prasad Yadav's 1992 Policy," *feminism in India*, 30 Mei 2022, <https://feminisminindia.com/2022/05/30/former-cm-lalu-prasad-yadav-initiated-paid-menstrual-leaves-in-1992-making-bihar-the-first-indian-state-to-do-so/>. (diakses pada 23 September 2022)

²⁹ Mahek Nankani dan Priyal Lyncia D' Almeida, "The case for a menstrual leave policy," *Deccan Herald*, 18 Maret 2022, <https://www.deccanherald.com/opinion/the-case-for-a-menstrual-leave-policy-1092477.html> (diakses pada 14 Oktober 2022)

³⁰ Moitrayee Das, "Why Do We Need The Menstrual Leave Policy in India?," *feminism in India*, 20 September 2019, <https://feminisminindia.com/2019/09/20/need-menstrual-leave-policy-india/> (diakses pada 23 September 2022)

banyak negara yang telah menerapkan kebijakan cuti haid tanpa adanya pedoman dari level internasional. sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana negara – negara didunia berupaya untuk memenuhi hak pekerja perempuan khususnya pada kebijakan cuti haid. Sehingga permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perbedaan kebijakan cuti haid di India dan Indonesia.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini akan berfokus pada substansi dari kebijakan cuti haid dimana aktor yang diteliti terbatas pada pemerintah, perusahaan dan masyarakat di Indonesia dan India. Lingkup penelitian dibatasi pada negara Indonesia dan India dikarenakan terjadinya gerakan sosial pada kedua negara serta gerakan sosial yang terjadi melibatkan pihak legislatif pada kedua negara. Pembatasan waktu dibatasi mulai dari 2017 hingga Maret 2023 dimana Gerakan sosial terkait isu kebijakan cuti haid terjadi. Pada tahun 2017 merupakan momentum dimulainya rancangan undang- undang kebijakan cuti haid di India serta 2020 merupakan momentum gerakan sosial di Indonesia dimulai. Lalu pembahasan akan dibatasi pada bulan maret tahun 2023, karena pembahasan mengenai cuti haid pada tahun 2023 pada kedua negara selesai pada bulan tersebut, dimana baik pihak mahkamah konstitusi Indonesia dan mahkamah Agung India memberikan pernyataan yang meredam gerakan sosial pada kedua negara.

1.2.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada deskripsi dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan penelitian ini adalah “**bagaimana perbedaan kebijakan cuti haid di Indonesia dan India?**”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan kebijakan terkait cuti haid di Indonesia dan India menggunakan pandangan hak kesehatan seksual dan reproduksi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi pembaca yang tertarik pada kebijakan cuti haid yang mengangkat isu terkait kesetaraan gender serta hak perempuan dalam ranah professional. Diharapkan penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap penelitian yang sudah ada mengenai kebijakan cuti haid serta kesetaraan gender.

1.4 Kajian Literatur

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan kajian literatur. Kajian literatur dapat membantu membantu penelitian terkait pembahasan penelitian, melihat bagaimana dan sejauh apa penelitian terdahulu dan dapat memberikan perspektif maupun fokus dalam suatu penelitian.³¹ Dalam penelitian ini fokus pembahasan penelitian terfokus pada topik kebijakan cuti haid, kebijakan cuti haid di India dan di Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu terkait kebijakan cuti haid, pembahasan terkait hal ini memiliki perbedaan pendapat oleh para peneliti. Beberapa artikel-jurnal menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan cuti haid, perempuan akan semakin didiskriminasi dan dirugikan seperti yang telah dibahas oleh Jessica L. Barnack-Tavlaris, Kristina Hansen, Rachel B. Levitt & Michelle Reno(2019) pada artikel-jurnal yang berjudul *Taking leave to bleed: Perceptions and attitudes toward menstrual leave policy*, Kuntala Lahiri-Dutt dan Kathryn Robinson(2008) pada artikel-jurnal yang berjudul *“period problems” at the coalface*, dan I Dewa Ayu Widyani(2022) pada artikel- jurnal yang berjudul *Menstrual Leave Policy; Between Gender Sensitivity and Discrimination Against Female Workers*.³² Pun terdapat beberapa pandangan yang berbeda seperti yang telah dijelaskan oleh Marian Baird,

³¹ Anson, Chris M., and Robert A. Schwegler. 2010. *The Longman Handbook for Writers and Readers*, 6th ed. New York: Harcourt Brace.

³² Barnack-Tavlaris, J. L., Hansen, K., Levitt, R. B., & Reno, M. (2019). *Taking leave to bleed: Perceptions and attitudes toward menstrual leave policy*. *Health Care for Women International*, 1–19., Lahiri-Dutt, K., & Robinson, K. (2008). *“period problems” at the coalface*. *Feminist Review*, 89(1), 102–121. doi:10.1057/fr.2008.5., dan I Dewa Ayu Widyani, *“Menstrual Leave Policy; Between Gender Sensitivity and Discrimination Against Female Workers,” Technium Business and Management (TBM) Vol. 2, No. 2, pp.50-60 (2022)*

Elizabeth Hill, Sydney Colussi(2021) pada artikel-jurnal yang berjudul Mapping menstrual leave legislation and policy historically and globally: A labor entitlement to reinforce, remedy, or revolutionize gender equality at work? dan Adrija Bhattacharya, Stotram Kumar, dan Amarendra Pattnaik(2021) pada artikel-jurnal yang berjudul Menstrual Leave at Workplace: Employees' Point of View, bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, peluang meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ketenagakerjaan menjadi lebih besar.³³

Terkait dengan pembahasan mengenai kebijakan cuti haid di Indonesia, terdapat salah satu artikel-jurnal yang membahas mengenai pandangan pekerja perempuan merasa bahwa kebijakan tersebut dapat membawa diskriminasi terhadap pekerja perempuan lebih tinggi di tempat kerja seperti yang dinyatakan oleh I Dewa Ayu Widyani(2022) pada artikel- jurnal yang berjudul Menstrual Leave Policy; Between Gender Sensitivity and Discrimination Against Female Workers.³⁴ Selain artikel-jurnal tersebut, mayoritas penelitian yang ada berfokus pada bagaimana penerapan aturan yang terkandung nilai kesetaraan gender dilaksanakan di perusahaan-perusahaan Indonesia seperti yang dinyatakan Indrasari Tjandraningsih(2000) dengan judul Gendered work and labour control: women factory workers in Indonesia, Ray Wagiu Basrowi, Sudigdo Sastroasmoro,

³³ Baird, Marian., Hill, Elizabeth., Colussi, Sydney., "Mapping menstrual leave legislation and policy historically and globally: A labor entitlement to reinforce, remedy, or revolutionize gender equality at work?," Comparative labor law and policy journal, ISSN 1095-6654, Vol. 42, N^o. 1, 2021, págs. 187-228., dan Bhattacharya, Adrija., Kumar, Stotram., Pattnaik, Amarendra., "Menstrual Leave at Workplace: Employees' Point of View," Parikalpana: KIIT Journal of Management . 2021, Vol. 17 Issue 1, p33-44. 12p.

³⁴ I Dewa Ayu Widyani, "Menstrual Leave Policy; Between Gender Sensitivity and Discrimination Against Female Workers," Technium Business and Management (TBM) Vol. 2, No. 2, pp.50-60 (2022)

Astrid W. Sulistomo(2018) dengan judul *Challenges and Supports of Breastfeeding at Workplace in Indonesia*, dan Hariati Sinaga(2021) dengan judul *Buruh Siluman: The Making and Maintaining of Cheap and Disciplined Labour on Oil Palm Plantations in Indonesia*.³⁵

Berbeda dengan penelitian yang berada di Indonesia, di India mayoritas penelitian menyatakan kebijakan cuti haid dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan juga meningkatnya kualitas hidup pekerja perempuan di India. Pernyataan tersebut terdapat pada artikel-jurnal oleh Deepti Arora dan Akanksha Nigam(2018) yang berjudul *Menstrual Leave – the Next Work-Life Benefit* dan Prithivi Raj(2021) dengan judul *Implementation Menstrual Leave Policy In India: An Empirical Study*.³⁶ Terlebih, beberapa penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang dapat memberikan hak dan kesejahteraan bagi pekerja perempuan seperti dalam artikel-jurnal yang berjudul *India's missing working women: Tracing the journey of women's economic contribution over the last seven decades, and during COVID-19* oleh Nikore, Mitali; Prabhu, Poorva; Gupta, Manvika(2022) dan artikel-jurnal

³⁵ Indrasari Tjandraningsih (2000) *Gendered work and labour control: women factory workers in Indonesia*, *Asian Studies Review*, 24:2, 257-268., Ray Wagiu Basrowi, Sudigdo Sastroasmoro, Astrid W. Sulistomo, Saptawati Bardosono, Aryono Hendarto, Dewi S. Soemarko, Ali Sungkar, Levina Chandra Khoe, Yvan Vandenplas, "Challenges and Supports of Breastfeeding at Workplace in Indonesia," *Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition* 2018; 21(4): 248-256., dan Hariati Sinaga , "Buruh Siluman: The Making and Maintaining of Cheap and Disciplined Labour on Oil Palm Plantations in Indonesia," M. Backhouse et al. (eds.), *Bioeconomy and Global Inequalities*(2021), pg. 175-193.
<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/49529/9783030689445.pdf?sequence=1#page=182>

³⁶ Deepti Arora, Akanksha Nigam, "Menstrual Leave – the Next Work-Life Benefit," *SIBM Pune Research Journal*, Vol XVI, 63-70, December 2018., dan Prithivi Raj, "Implementation Menstrual Leave Policy In India: An Empirical Study," *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS*, 8(5), 2317-2322.

berjudul *Are Unpaid Women Willing to Work in the Labour Market? Evidence from India* oleh Krishna M.(2022).³⁷

Dari kajian literatur di atas dapat dilihat bahwa isu terkait kebijakan cuti haid dapat diteliti lebih lanjut, dimana penulis setuju bahwa kebijakan cuti haid dapat memberikan dampak positif. Adanya perbedaan pendapat menandakan isu terkait cuti haid patut diteliti lebih lanjut. Terlebih dengan perbedaan negara India dan Indonesia dalam menerapkan kebijakan cuti haid yang dapat diteliti lebih dalam untuk melihat apa yang membedakan kedua negara dalam menerapkan kebijakan tersebut. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kedua negara memiliki perbedaan dalam penerapan kebijakan cuti haid. Sehingga penelitian ini, berfokus untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penerapan kebijakan cuti haid di India dan Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini diperlukan pemikiran yang kompleks untuk menjelaskan fenomena yang akan dibahas, sehingga diperlukan kerangka kerja. Kerangka itu sendiri merupakan kerangka teoritis yang mencakup model, teori dan

³⁷ Nikore., Mitali; Prabhu, Poorva; Gupta, Manvika; Narang, Vidhi; Bhatnagar, Khyati; Talwar, Ashruth; Ganesh, Chandni; Singh, Ujjwala; and Banerjee, Samarпита (). India's missing working women: Tracing the journey of women's economic contribution over the last seven decades, and during COVID-19. *Journal of International Women's Studies*, 23(4), 36-70., dan Krishna, M. "Are Unpaid Women Willing to Work in the Labour Market? Evidence from India." *Journal of International Women's Studies* 23, no. 5 (04, 2022): 102-118. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/are-unpaid-women-willing-work-labour-market/docview/2666604319/se-2>.

konsep serta definisi dan referensi yang diambil dari literatur yang relevan.³⁸ Menurut The American Heritage Dictionary, kerangka berpikir dapat digunakan sebagai alat untuk penjelasan yang koheren dan terstruktur untuk menjelaskan secara ilmiah suatu fenomena dalam banyak ilmu.³⁹ Menurut Karns, Mingst dan Stiles, model, teori dan konsep terkait dapat menjadi alat penting untuk menjelaskan fenomena, teori hubungan internasional itu sendiri digunakan sebagai cara untuk memprediksi, menjelaskan, dan menggambarkan berbagai aspek hubungan internasional yang relevan. Menurut mereka, dimana secara teori pengkaji dapat dengan mudah dan jelas menjelaskan posisinya dalam menghadapi suatu fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional.

Salah satu adaptasi ideologis isu-isu kontemporer/non-tradisional adalah post-positivisme. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) teori turunan yaitu poststrukturalisme, postkolonialisme dan feminisme.⁴⁰ Dalam penelitian ini, teori dasar yang digunakan adalah feminisme.⁴¹ Teori feminisme berfokus pada ketidaksetaraan gender, khususnya karakteristik/karakteristik perempuan dan laki-laki, dimana tatanan sosial telah menciptakan apa yang dikenal sebagai maskulin dan feminin.⁴²

³⁸ Gabriel Abend, "The Meaning of Theory." *Sociological Theory* 26 (2008): 173–199
<https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>

³⁹ Detlef F. Sprinz, and Yael Wolinsky-Nahmias, Cases, Numbers, Models: International Relations Research Methods, *University of Michigan Press* (Michigan:2002): 4.

⁴⁰ Steans, J., (2006). Gender and international relations: issues, debates and future directions. Polity Press, pp. 24-27.

⁴¹ Jackson, Robert H. and Georg Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and Approaches. 3rd ed., *Oxford University Press*, (New York: 2007): 241-243.

⁴² *ibid.*

Dalam teori feminisme, perbedaan gender dalam masyarakat menjadi fokus utama yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat berinteraksi, dimana masyarakat membuat sebuah konstruksi sosial mengenai apa yang masyarakat pahami dengan gender itu sendiri. Konstruksi sosial yang telah dibangun memberikan dampak negatif terlebih pada perempuan. Konstruksi sosial telah membentuk laki-laki sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan sementara perempuan tidak, hal tersebut menciptakan adanya isu terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya bagi perempuan. Menurut J. Ann Tickner, isu ketidaksetaraan gender merupakan sebuah isu yang terkandung pada tiap-tiap isu dari hubungan internasional, dimana batasan dari isu gender ini seakan tanpa batas.⁴³ Mengacu pada Tickner, dengan luasnya keterhubungan isu kesetaraan gender dalam berbagai aspek dalam hubungan internasional, isu ini juga berdampak dalam pengembangan ilmu hubungan internasional itu sendiri.

Gender merupakan sebuah istilah yang merujuk pada kategorisasi perempuan dan laki – laki beserta hubungan baik secara materi maupun ideologi, dimana kategori yang terbentuk membangun sebuah dimensi hubungan sosial.⁴⁴ Terbentuknya kategori gender dalam hubungan sosial masyarakat menimbulkan adanya perbedaan – perbedaan mengenai gender itu sendiri. Seiring dengan perkembangan jaman pemahaman masyarakat mengenai gender pun terus mengalami perubahan dimana pemahaman masyarakat mengenai gender dan

⁴³ Jackson, Robert H. and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. 3rd ed., *Oxford University Press*, (New York: 2007): 247-248.

⁴⁴ Laura J. Shepherd, "Gender Matters in Global Politics: A feminist introduction to international relations," *Routledge*, (New York:2010): 3-16

perilaku yang mengikat pada gender itu sendiri semakin dipertanyakan kebenarannya.⁴⁵ Apakah pemahaman, ide, maupun gagasan mengenai gender yang ada saat ini merupakan suatu hal yang sesuai atau tidak, apakah ide atau gagasan yang tepat untuk menjelaskan bagaimana gender dapat mempengaruhi individu dalam berelasi sebagai bagian dari masyarakat global.⁴⁶

Dalam ilmu hubungan internasional, gender dibahas secara mendalam mengenai bagaimana hubungan kuasa dan sosial yang ditimbulkan oleh konsep gender.⁴⁷ Sesuai dengan konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat mengenai feminin dan maskulin, perempuan (feminin) terikat dengan stigma kurang cocok untuk memiliki jenjang karir dalam ranah ilmiah karena dianggap kurang rasional.⁴⁸ Oleh karena alasan tersebut, laki-laki memiliki lebih banyak kemudahan sedangkan perempuan dianggap inferior. Stigma yang meliputi perempuan, menimbulkan adanya hubungan kuasa antar gender, dimana laki-laki menjadi lebih berkuasa karena perempuan yang dianggap lebih rendah.⁴⁹ Dengan stigma tersebut feminisme membuka sudut pandang baru mengenai bagaimana dunia bekerja dan bagaimana perempuan menjadi salah satu kelompok yang termarginalisasi oleh adanya stigma dan konstruksi sosial tersebut. Konstruksi sosial merupakan sebuah konsep yang lahir bukan dari realitas yang objektif

⁴⁵ Laura J. Sheperd, "Gender Matters in Global Politics: A feminist introduction to international relations," *Routledge*, (New York:2010): 3-16

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Laura J. Sheperd, "Gender Matters in Global Politics: A feminist introduction to international politics," (Routledge: New York) 2010, hal. 17-27

⁴⁸ Laura J. Sheperd, "Gender Matters in Global Politics: A feminist introduction to international politics," (Routledge: New York) 2010, hal. 17-27

⁴⁹ Laura J. Sheperd, "Gender Matters in Global Politics: A feminist introduction to international politics," (Routledge: New York) 2010, hal. 17-27

melainkan lahir dari pemikiran masyarakat yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri.⁵⁰ Konstruksi sosial dapat dipengaruhi oleh lingkungan daripada masyarakat itu sendiri, kondisi sosial dan budaya dari masyarakat dapat mempengaruhi konstruksi sosial yang ada pada masyarakat suatu negara.⁵¹

Negara sebagai sebuah entitas yang sangat penting dalam sebuah sistem internasional, dimana negara secara internal/nasional negara dapat mengatur masyarakat dan dalam skala internasional negara berpengaruh pada pembentukan perjanjian atau hukum internasional.⁵² Dalam membuat perjanjian, setiap negara dihargai sebagai sebuah entitas yang berdaulat. Dalam istilah hukum internasional terdapat sebuah prinsip hukum yaitu *self-rule* dimana setiap entitas memiliki *self-determination*, dimana dengan *self-determination* entitas tersebut dapat menciptakan aturan yang berlaku, sesuai dengan apa yang entitas tersebut percaya maupun harapkan.⁵³ Atas dasar prinsip tersebut, setiap negara memiliki hak untuk terikat dengan perjanjian maupun hukum yang ada. Salah bentuk konkret negara dalam menyetujui sebuah perjanjian adalah dengan meratifikasi.⁵⁴ Dengan adanya ratifikasi, secara legal, negara akan terikat dengan perjanjian yang dibuat.⁵⁵ Keterikatan tersebut dapat terlihat dari cara negara dalam menerapkan nilai-nilai

⁵⁰ Boundless, "Explantation of The Concept of Social Construction of Gender," Boundless Sociology, <http://oer2go.org/mods/en-boundless/www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/index.htm> (diakses pada 6 Juli 2023)

⁵¹ Mallon, Ron, "Naturalistic Approaches to Social Construction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/social-construction-naturalistic>.

⁵² Shirley V. Scott, "International Law in World Politics," (Boulder: lynne reinner) 2004, hal.22

⁵³ *ibid*, hal.24-25

⁵⁴ Peter Malanczuk, "Akehurst's Modern Introduction to International Law," Routledge (New York: 1997), hal. 131.

⁵⁵ , hal. 131-132.

yang terdapat didalamnya. Salah satu bentuk penerapan adalah membuat sebuah kebijakan atau aturan domestik pada negara itu sendiri. Hukum merupakan suatu sistem yang terdapat pada negara yang berdaulat.⁵⁶ Sehingga sebuah negara yang berdaulat memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan pada negara tersebut tanpa adanya paksaan dari negara lain.


Kebijakan merupakan sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai sebuah target dimana kebijakan selalu dibuat dengan tujuan yang berarah dan bernilai normatif sesuai dengan kondisi dan budaya negara itu sendiri.⁵⁷ Sebuah kebijakan dibentuk oleh berbagai aspek, dimana dalam konsep *policy cycle* oleh Jann and Wegrich dijelaskan bahwa terdapat 5(lima) tahapan dalam *policy cycle*.⁵⁸ Kelima tahapan *policy cycle* tersebut adalah *agenda setting*, *policy formulation*, *decision-making*, *implementation*, dan *evaluation*.⁵⁹

⁵⁶ Shirley V. Scott, "International Law in World Politics," (Boulder: 2004), hal. 22-23

⁵⁷ Peter deLeon and Danielle M. Vogenbeck, "The Policy Sciences at the Crossroads," Handbook of Public Policy Analysis," CRC Press Ch. 4, (2006) hal.3-14 (diakses pada 6 Juli 2023)

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

Gambar 3.1 *The Policy Cycle*

Sumber: Curtis Warner, "Perspectives in Public Policy – The Policy Cycle."⁶⁰

Pada tahapan yang pertama, merupakan tahapan dimana pemerintah mengenalkan dan mengusulkan sebuah kebijakan. Lalu pada tahapan selanjutnya kebijakan akan diformulasi dan dikembangkan, lalu ditentukan melalui *decision-making process*, lalu diimplementasikan dan dievaluasi. Dari kelima tahapan tersebut, tahap pertama, atau yang disebut *agenda setting* merupakan tahapan yang sangat penting, dimana pada proses ini, baik pemerintah dan masyarakat memiliki andil besar dalam berjalannya tahapan-tahapan *policy cycle* selanjutnya. Pandangan dan pemahaman masyarakat akan menentukan bagaimana sebuah kebijakan akan dibentuk. Salah satunya melalui bagaimana konstruksi sosial dapat membentuk

⁶⁰ Curtis Warner, "Perspectives in Public Policy – The Policy Cycle," Auckland Online, 11 April 2022, <https://www.online.auckland.ac.nz/2022/04/11/perspectives-in-public-policy-the-policy-cycle/> (diakses pada 6 Juli 2023)

pandangan masyarakat dan pemerintah terkait kebijakan yang diusulkan.⁶¹ Dalam tahap *agenda setting* pemerintah memiliki kelompok masyarakat tertentu yang dijadikan sebagai target sasaran penerima keuntungan dari kebijakan yang dibuat.

Menurut Van De Mark, dengan berfokus pada kelompok target, kelompok yang memiliki kepentingan bersama dengan pembuat kebijakan secara terorganisir merumuskan kebijakan, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat berpengaruh bagi mereka yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan tersebut, dimana partisipan akan mendapatkan untung dan rugi dari kebijakan yang telah dibuat tersebut.⁶² Oleh karena kewenangan negara sebagai sebuah entitas yang bersinggungan langsung kepada masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan isu-isu yang terdapat pada negara itu sendiri.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, isu mengenai gender merupakan suatu isu yang penting dibahas terlebih dalam lingkup global, dimana organisasi internasional pun berupaya untuk membahas terkait isu tersebut. Gender merupakan salah satu agenda global yang tercakup dalam isu hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki tiap individu karena setiap individu adalah manusia, dimana hukum ini bersifat universal tidak melekat pada kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, agama atau status lainnya.⁶³ HAM sendiri

⁶¹ Helen Ingram, Anne L. Schneider, and Peter DeLeon, "Social construction and policy design," *Theories of the policy process* 2 (2007): 93-126. (diakses pada 6 Juli 2023)

⁶² Ibid.

⁶³ "What are human rights?," OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights> (diakses pada 15 Juni 2023)

mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia dimulai dari hak untuk hidup hingga hak atas bermacam – macam kebebasan yang berhak didapatkan tiap individu tanpa adanya diskriminasi.⁶⁴ Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih mengalami diskriminasi, HAM sendiri telah mengatur beberapa aturan terkait hak-hak perempuan.

Salah satu hak yang terkandung dalam hak perempuan adalah hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) dimana HKSR merupakan salah satu konsep HAM yang mengatur mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Hak kesehatan seksual dan reproduksi mengatur bahwa seseorang memiliki hak untuk memutuskan hal - hal terkait kesehatan seksual dan reproduksinya tanpa mendapatkan diskriminasi, paksaan maupun kekerasan.⁶⁵ HKRS Sendiri merupakan sebuah hak yang mencakup berbagai macam hak asasi lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari kekerasan, hak terhadap kesehatan, hak terhadap privasi, hak terhadap Pendidikan dan hak terkait larangan diskriminasi.⁶⁶

HKRS sendiri meliputi dua hak kesehatan yaitu kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan sebuah keadaan dimana

⁶⁴ “Human Rights,” un.org, <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights> (diakses pada 15 Juni 2023)

⁶⁵ “Rights to Sexual and Reproductive Health - the ICPD and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,” CEDAW, <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/shalev.htm#:~:text=Rights%20to%20reproductive%20and%20sexual%20health%20include%20the%20right%20to,in%20their%20availability%20and%20accessibility.> (diakses pada 15 Juni 2023)

⁶⁶ “Sexual and Reproductive health and rights,” OHCHR, <https://www.ohchr.org/en/women/sexual-and-reproductive-health-and-rights>

seseorang merasa dalam kondisi baik dan sejahtera baik secara fisik maupun mental.⁶⁷ Menurut WHO kesehatan seksual adalah

*“a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity, Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled.”*⁶⁸

Atas dasar pengertian tersebut, agar kesehatan seksual dapat terlaksana, terdapat aturan terkait hak kesehatan seksual dimana terdapat beberapa aturan mengenai hak kesehatan seksual dan hak kesehatan reproduktif meliputi:

1. achieve the highest attainable standard of sexual health, including access to sexual and reproductive health services,
2. seek, receive, and impart information related to sexuality
3. receive comprehensive, evidence-based, sexuality education
4. the right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion, and violence,

⁶⁷ Starrs, A. M., Ezeh, A. C., Barker, G., Basu, A., Bertrand, J. T., Blum, R., ... Ashford, L. S. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission. *The Lancet*, 391(10140), 2642–2692. (diakses pada 6 Juli 2023)

⁶⁸ Ibid.

5. the right to privacy, confidentiality, respect, and informed consent.⁶⁹

Walaupun hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) tidak secara spesifik membahas mengenai cuti haid maupun *menstrual health*. *Menstrual health* merupakan bahian integral dari HKSR, dimana *menstrual health* sangat berpengaruh karena dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.⁷⁰ Berlandaskan pemaparan sebelumnya, penelitian ini dianalisa menggunakan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) untuk menjawab perbedaan cuti haid di India dan Indonesia.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metodologi merupakan sebuah cara untuk mengkaji teori secara terstruktur, dimana metodologi dapat membantu memberikan perspektif baru dalam mengkaji sebuah hipotesa dengan teori yang ada.⁷¹ Dengan begitu, metodologi dapat membantu teori yang ada untuk berkembang dan menjadi relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat dikatakan keterhubungan teori dan metodologi menjadi sebuah keterhubungan yang menguntungkan karena dapat

⁶⁹ Starrs, A. M., Ezeh, A. C., Barker, G., Basu, A., Bertrand, J. T., Blum, R., ... Ashford, L. S. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights for all: report of the Guttmacher–Lancet Commission. *The Lancet*, 391(10140), 2642–2692. (diakses pada 6 Juli 2023)

⁷⁰ Hennegan, J., Winkler, I. T., Bobel, C., Keiser, D., Hampton, J., Larsson, G., ... Mahon, T. (2021). Menstrual health: a definition for policy, practice, and research. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(1), 1911618. (diakses pada 6 Juli 2023)

⁷¹ Detlef F. Sprinz, and Yael Wolinsky-Nahmias, *Cases, Numbers, Models: International Relations Research Methods*, (Michigan: University of Michigan Press), 2002, hal. 4.

berdampak baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan.⁷² Menurut Rajendra kumar metode penelitian pada ilmu hubungan internasional memiliki 2 (dua) jenis metode yaitu metode kualitatif yang berdasar pada perspektif seseorang bagaimana seseorang berpendapat maupun merasakan sesuatu yang ditimbulkan oleh suatu fenomena dan metode kuantitatif yang berdasar pada pengukuran dan angka untuk menjelaskan suatu fenomena.⁷³

Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode ini bergantung pada data berbentuk gambar maupun tulisan (teks) untuk dianalisa.⁷⁴ Terdapat beberapa karakteristik dasar dalam penelitian kualitatif salah satunya adalah menganalisa data secara induktif dan deduktif. Yang dimaksud dengan menganalisa data secara deduktif dan induktif adalah menganalisa data secara induktif dari data yang ada pada sumber data secara komperhensif dan menggunakan cara berpikir deduktif untuk menganalisa data yang ada. Sumber data yang digunakan bersumber pada buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun berita. Penelitian ini dilakukan melalui analisis wacana dimana peneliti menganalisa peran aktor dalam menghasilkan sebuah realitas yang mempengaruhi struktur, institusi sosial dan budaya dan dapat menjelaskan bagaimana realitas dalam suatu fenomena terjadi.⁷⁵

⁷² Detlef F. Sprinz, and Yael Wolinsky-Nahmias, *Cases, Numbers, Models: International Relations Research Methods*, (Michigan: University of Michigan Press), 2002, hal. 4-5.

⁷³ Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hal. 12.

⁷⁴ John W. Creswell dan J. David Creswell. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches-fifth edition" (London: SAGE Publication), 2018, hal. 259.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 257-258

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka dengan jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Merujuk pada Kenneth D. Bailey data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, yang digunakan sebagai data pada penelitian ini⁷⁶ Dengan menggunakan Teknik studi Pustaka, penelitian ini bersumber pada buku, artikel-jurnal, dokumen resmi juga berita.⁷⁷

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab dimana Bab I mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Lalu pada Bab II berfokus pada pembahasan mengenai kebijakan cuti haid dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan India. Pada bab ini pembahasan diawali dengan pembahasan seputar cuti haid, *dismenore*, dan aturan internasional terkait kesehatan menstrual. Lalu dua sub-bab selanjutnya adalah pembahasan

⁷⁶ Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hal. 67-69

⁷⁷ Ibid, hal. 64-67.

mengenai kondisi sosial – budaya, kondisi ketenagakerjaan, serta kebijakan cuti haid di Indonesia dan India.

Pada Bab III merupakan pembahasan mengenai perbedaan kebijakan cuti haid yang dianalisa menggunakan pandangan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Pada bab ini terbagi kedalam 3 sub-bab yaitu analisa mengenai pihak pemberi kebijakan, prasyarat pengajuan cuti haid, lama hari cuti dan tunjangan cuti.

Kemudian penelitian ini diakhiri pada Bab IV yang menyimpulkan konklusi dari penelitian ini.